



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 37 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya program pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan sistim perencanaan pembangunan;

c. bahwa sistim perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan kebijakan dan program yang dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut diatas, maka agar arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan rencana dan dalam rangka kelancaran dan terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG (RKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2008 terdiri dari :
 - a. Buku I : tentang Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaan, serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
 - b. Buku II : tentang Matriks Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2008.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang berisikan dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung untuk Tahun 2008 Periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

Pasal 2

- (1) RKPD memuat Visi, Misi, Kondisi Umum, Issue, dan Masalah Mendesak, Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Matriks Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2008.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan :
- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2008;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2008.

Pasal 3

Dalam melakukan pembahasan RAPBD dengan DPRD Provinsi Lampung, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung menggunakan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2008 sebagai acuannya.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Kerja membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja masing-masing program;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Biro Bina Penyusunan dan Pemantauan Program paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan;
- c. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2 Juli 2007

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 2 Juli 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dto

MS JOKO UMAR SAID

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 37